



PUTUSAN

NOMOR 289/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Perlawanan Sita Eksekusi antara:

1. **Mudji Rahayu Ningati, S.Pd binti Keman Rachman**, Agama Kristen, umur 58 tahun, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lidah Kulon, RT.005 RW.001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, semula sebagai Pelawan I sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Tri Septo Muji Cahyono bin Midarto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lidah Kulon, RT.005 RW.001 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, semula sebagai Pelawan II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. Hakim Yunizar Diharimurti, S.H. dan Anthony LJ Ratag, S.H., Advokat yang berkantor pada FIRASADI & Associates, beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2020;

M e l a w a n :

1. **Suwati**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan I sekarang sebagai **Terbanding I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Moch. Arifin bin Mat Brahim**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT.05 RW.02 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan II sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Masroni bin Mat Brahim**, bertempat tinggal di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan III sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Agus Agianto bin Mat Brahim**, bertempat tinggal di Dusun Banyuwet, Desa Kadukbembem, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan, semula Terlawan IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Yayuk Supriati binti Mat Brahim**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan V sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Ifatul Basariah binti Mat Brahim**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT.05 RW.02 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;
7. **Heru Supriyanti bin Djatmiko**, bertempat tinggal di Kelurahan Bangunsari RT.13 RW.04 Kecamatan Kejayan, Kabupaten Madiun, semula sebagai Terlawan VII sekarang sebagai **Terbanding VII**;
8. **Musringatun binti Sajuni**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT.06 RW.02 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan VIII sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
9. **Drs. Bakroni bin Sajuni**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT.05 RW.02 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan IX sekarang sebagai **Terbanding IX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Mariono** selaku suami dari almarhumah Lasianan binti Sunyoto sebagai ahli waris dan selaku wali bagi ketiga anaknya yang belum dewasa bertempat tinggal di Kelurahan Lidah Kulon RT.02 RW.02 Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, semula sebagai Terlawan X sekarang sebagai **Terbanding X**;
11. **Warsinah binti Sunyoto**, bertempat tinggal di Desa Tayoresmi RT.02 RW.01 Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan XI sekarang sebagai **Terbanding XI**;
12. **Wiwik Rahayuningsih binti Sunyoto**, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT.03 RW.02, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, semula sebagai Terlawan XII sekarang sebagai **Terbanding XII**;
13. **Djamilatun binti Sajuni**, bertempat tinggal di Dusun Sidorame RT.13 RW.03 Kecamatan Krian Sidoarjo, semula sebagai Terlawan XIII sekarang sebagai **Terbanding XIII**;
14. **Eka Yanti binti Kariman**, bertempat tinggal di Taman Pondok Legi III/Z-27 RT.03 RW.09 Pepelegi, Kecamatan Waru Sidoarjo, semula sebagai Terlawan XIV sekarang sebagai **Terbanding XIV**;
15. **Tri Rahayu binti Kariman**, bertempat tinggal di Kedurus Sawah Gede Nomor 5 RT.07 RW.02, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang Surabaya, semula sebagai Terlawan XV sekarang sebagai **Terbanding XV**;
16. **Hj. Panca Setyaningati binti Kariman**, bertempat tinggal di Griya Kebraon 6-BE/14 RT.04 RW.03 Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, semula sebagai Terlawan XVI sekarang sebagai **Terbanding XVI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Dwi Ningsih binti Kariman**, bertempat tinggal di Teluk Nibung 7/1, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, semula sebagai Terlawan XVII sekarang sebagai **Terbanding XVII**;

18. **Tjatur Riyanto bin Kariman**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Mulyo RT.13 Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, semula sebagai Terlawan XVIII sekarang sebagai **Terbanding XVIII**;

Dalam hal ini Terbanding XIV sampai dengan Terbanding XVIII memberikan Kuasa Khusus kepada Bambang Hari Santoso, S.H, dan rekan, Advokat pada Law Office BHS and Partners yang berkantor di Jalan Kenari II G / No. 33 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2020;

Dan

1. **Yasmo bin Sarmad**, bertempat tinggal di Perum Griya Suci Permai Blok E-6 No.13 RT.02 RW.06 Gresik, semula sebagai Turut Terlawan I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

2. **Kusman bin Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.05 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

3. **Miskan bin Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.06 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

4. **Miswati binti Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.02 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan IV sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Miyanto bin Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.02 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan V sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
6. **Suningwati binti Sarmad**, bertempat tinggal di Desa Gajah Magersari Gang Masjid RT.18 RW.06 Sidoarjo, semula sebagai turut Terlawan VI sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;
7. **Mujiono bin Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.04 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan VII sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;
8. **Miyantono bin Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.02 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan VIII sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**;
9. **Budiharjo bin Sarmad**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.02 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan IX sekarang sebagai **Turut Terbanding IX**;
10. **Midarto bin Dayun**, bertempat tinggal di Lidah Kulon RT.05 RW.01 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, semula sebagai Turut Terlawan X sekarang sebagai **Turut Terbanding X**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 02 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan, perlawanan Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 6.792.000.- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan I dan Pelawan II untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I sampai dengan Terlawan XVIII untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan kepada Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan X untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2020, 23 Maret 2020, 31 Maret 2020, 01 April 2020, 06 April 2020 dan 09 April 2020;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding para Pembanding / Para Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby tertanggal 02 Maret 2020;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017, ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu Putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan penetapan eksekusi Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017, tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat (non eksekutable);
4. Menyatakan mengangkat sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 5 (lima) obyek yang hendak dieksekusi adalah milik para Pelawan sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang luasnya 450 M² terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01 RW.03 Kelurahan Lakarsantri Surabaya dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti, Lidah Kulon, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto, sesuai SHM nomor 474 gambar situasi nomor 1388/S/1991 tanggal 3 Juli 1991;
- Sebidang tanah yang luasnya 495 M² terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01 RW.03 Kelurahan Lakarsantri Surabaya dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti, Lidah Kulon, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah Prawoto, sesuai SHM nomor 486 gambar situasi nomor 24/S/1992 tanggal 8 Januari 1992;
- Sebidang tanah yang luasnya 661 M² terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT 01 RW 03 Kelurahan Lakarsantri Surabaya dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti, Lidah Kulon, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto, sesuai SHM nomor 496 gambar situasi nomor 5246/1993 tanggal 12 Mei 1993;
- Sebidang tanah yang luasnya 1887 M² terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01 RW.03 Kelurahan Lakarsantri Surabaya dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Menganti, Lidah Kulon, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suparto, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Prawoto, sesuai SHM nomor 8/1994;
- Sebidang tanah yang luasnya 1337 M² terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo Kediri dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Sambirejo, sebelah Timur berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Pairin, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo, sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Jumadi, sesuai dengan SHM Nomor 363, surat ukur Nomor 230 tanggal 8 Desember 2006.

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017 tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku menurut hukum (Non eksekutable);
7. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Terlawan dan turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para turut terbanding, dan Terbanding XIV sampai dengan Terbanding XVIII telah memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut, pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2020 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 1 April 2020;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby masing-masing pada tanggal 3 April 2020, 6 April 2020; 15 April 2020, 20 April 2020, dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Nomor 289/Pdt.G/2020/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2020 dan putusan Pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan pada tanggal 2 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas permohonan banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding serta kontra memori banding dari para Terbanding, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan perlawanan Pelawan / Para Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/perlawanan Para Pembanding tersebut para Terbanding mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa memang benar para Pembanding sebagai Termohon Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Surabaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan hukum acara Perdata (Pasal 136 HIR); Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding dalam perkara ini bukan menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili dan bukan pula mengenai syarat-syarat formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Pemanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 HIR tersebut, bahkan tidak menyebutkan secara tegas tentang maksud dari eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ketegasan dan kejelasan tentang maksud dari eksepsi yang diajukan para Terbanding tersebut, maka eksepsi Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Provisi;

Bahwa Para Pemanding pada petitum permohonan provisinya memohon agar Pengadilan menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017, ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu Putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum dalam provisi yang diajukan oleh para Pembanding tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 tersebut telah dilaksanakan, sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh para Pembanding dalam posita angka 3, maka oleh karenanya permohonan provisi yang diajukan oleh para Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam surat gugatannya / perlawanannya yang diajukan pada tanggal 13 Nopember 2019 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pembanding adalah Termohon Eksekusi sebagaimana Penetapan eksekusi Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018 Jo Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 326 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa Para Pembanding keberatan atas penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap 5 (lima) obyek waris Para Pembanding yang ditetapkan sebagai obyek sengketa sebagaimana penetapan Eksekusi nomor 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa dasar keberatan / perlawanan para Pembanding adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Ag/2017 tanggal 17 Mei 2017 merupakan putusan yang tidak dapat dijalankan (non eksekutable), mengingat agama Pembanding I adalah beragama Kristen sehingga dalam perkara a quo bukan wewenang Peradilan Agama sebagaimana menurut Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 angka 1 dijelaskan Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

- Bahwa disamping itu pilihan hukum bagi Pembanding I menentukan penyelesaian pembagian waris berdasarkan KUHPerduta melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017 beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat menjangkau dan mengikat bagi Pembanding I, karena Pembanding I bukanlah orang yang beragama Islam, dan tunduk pada pembagian waris berdasarkan KUHPerduta;
- Bahwa terhadap obyek sengketa saat ini masih dalam proses perkara lain di Pengadilan Negeri Surabaya (gugat waris) yang teregisterasi dalam perkara Nomor 953/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh memori banding dari pihak Pembanding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Bahwa atas dalil-dalil perlawanan para Pembanding tersebut para Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan para Pembanding terhadap sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap 5 (lima) obyek sengketa tidak beralasan, karena obyek tersebut merupakan milik / harta peninggalan dari almarhum Keman Rachman dan almarhumah Suyatimah.
- Bahwa perlawanan para Pembanding terhadap penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi yang telah ditetapkan / dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya terhadap 5 (lima) obyek sengketa tersebut tidak beralasan, karena penetapan dan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa obyek sengketa yang menjadi gugatan para Pembanding adalah harta peninggalan dari pewaris yang beragama Islam, sehingga menjadi kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terbanding telah menempuh prosedur sesuai dengan tahapan penyelesaian perkara a quo dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga Pengadilan Agama Surabaya harus tetap melaksanakan putusan perkara a quo, karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melaksanakan putusan berupa eksekusi secara lelang dimuka umum sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh kontra memori banding dari pihak Terbanding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan / perlawanannya, demikian pula para Terbanding tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kesatuan hukum dan menghindari terjadinya *disparitas*/inkonsistensi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran diantaranya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tersebut tentang Perlawanan huruf (a) ditegaskan bahwa *"Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 197 HIR"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maupun berdasarkan posita yang diajukan oleh para pembanding, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Para Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perlawanan (*partij verzet*) telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, demikian pula tidak ditemukan fakta bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah salah/keliru dalam melakukan prosedur penyitaan atau proses eksekusi;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam mengajukan dalil-dalil perlawanannya justeru melakukan penilaian terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dengan menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 13PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017, adalah merupakan putusan yang tidak dapat dijalankan (non eksekutable), mengingat agama Pembanding I adalah beragama Kristen sehingga dalam perkara a quo bukan wewenang Peradilan Agama sebagaimana menurut Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 angka 1 dijelaskan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan/perlawanan para Pembanding harus ditolak, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Surabaya harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5886/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak perlawanan Pelawan;
 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 6.792.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera

Ttd.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Ttd.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.